



**PENGUATAN INTEGRITAS HAKIM MELALUI PENYEDIAAN
SARANA PENUNJANG KEGIATAN PERADILAN**

Tanti Kirana Utami, M. Rendi Aridhayandi, Henny Nuraeny
Universitas Suryakencana
E-mail: kireinatanti78@gmail.com

Masuk: September 2023	Penerimaan: Oktober 2023	Publikasi: Desember 2023
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selanjutnya, dalam Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) khususnya Bab II Pasal 4 mengatur kewajiban dan larangan bagi Hakim yang dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: Berperilaku adil; Berperilaku jujur; Arif dan Bijaksana; Mandiri, tidak tergantung pada orang lain; Berintegritas tinggi; Bertanggungjawab; Menjunjung tinggi harga diri (tidak tercela, tidak melanggar hukum, norma sosial, dan/atau norma agama); Berdisiplin tinggi; Berperilaku rendah hati; Bersikap profesional. Dalam hal ini dalam menunjang terwujudnya Hakim yang memenuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim salah satunya perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengadilan dapat mempengaruhi terhadap kinerja para Hakim. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan termasuk di pengadilan.

Kata Kunci: Hakim; Integritas; Sarana dan Prasarana.

ABSTRACT

In the Joint Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairman of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number: 047/KMA/SKB/IV/2009 and 02/SKB/P.KY/IV/2009 Concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges. Furthermore, in the Guidelines for Enforcement of the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges, especially Chapter II Article 4 regulates the obligations and prohibitions for Judges which are elaborated into 10 (ten) principles of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges Judges, namely: Behave fairly;

Behave honestly; Be wise and prudent; Be independent, not dependent on others; Have high integrity; Be responsible; Uphold self-esteem (not despicable, not disgraceful, not corrupt); Uphold the rights of others; Uphold the rights of others. high self-esteem (not disgraceful, not violating the law, social norms, and/or religious norms); Highly disciplined; Behave humbly; Be professional. humble; Be professional. In this case in support the realization of Judges who meet the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges, one of which needs to be supported with facilities and infrastructure as supporting court activities can affect the performance of the Judges. The availability of facilities and infrastructure with good quality, is needed by every organization everywhere in carrying out its activities to achieve the expected goals. In organizing its activities to achieve the expected goals, including in the courts. Including in the courts.

Keywords: Judges; Integrity; Facilities and Infrastructure.

I. PENDAHULUAN

Hakim adalah figur sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual.¹ Profesi Hakim adalah amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang menjadi salah satu parameter baik tidaknya wajah hukum di suatu negara. Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan Hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika Hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat

esensial, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²

Integritas adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Menurut **Andreas Harefa**, integritas adalah tiga kunci yang dapat diamati.

¹ Aunur Rohim Faqih, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, IN RIGHT jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, hlm. 219.

² Dewi Atiqah, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses tanggal 20 Desember 2023.

Ini tentang menunjukkan kejujuran, memenuhi kewajiban, dan melakukan sesuatu secara konsisten.³ Hal tersebut diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selanjutnya, dalam Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) khususnya Bab II pasal 4 mengatur kewajiban dan larangan bagi Hakim yang dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- 1) Berperilaku adil;
- 2) Berperilaku jujur;
- 3) Arif dan Bijaksana;
- 4) Mandiri, tidak tergantung pada orang lain;
- 5) Berintegritas tinggi;
- 6) Bertanggungjawab;
- 7) Menjunjung tinggi harga diri (tidak tercela, tidak melanggar hukum, norma sosial, dan/atau norma agama);

- 8) Berdisiplin tinggi;
- 9) Berperilaku rendah hati;
- 10) Bersikap professional.

Program Pengembangan Integritas Hakim telah dirintis sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 oleh Komisi Yudisial melalui Program Penguatan Integritas Hakim (PIIH) di daerah terpilih tertentu.⁴ Program ini menitikberatkan pada penguatan integritas hakim melalui serangkaian kegiatan yang berorientasi pada pencegahan yang dirancang secara terintegrasi dan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu instansi pemerintah, karena tanpa akuntabilitas kinerja, dapat terjadi suatu instansi pemerintah dan semua aparatnya bekerja sesuai tugas dan fungsinya, meskipun mempunyai sasaran dan target kinerja, namun sasaran dan target kinerjanya tidak berorientasi hasil atau *outcome*.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud meneliti lebih dalam

³ <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-integritas/#Apa Itu Integritas>, diakses tanggal 2 Desember 2023.

⁴ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2022, *Buku Pedoman Pengembangan Integritas Hakim*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 1.

mengenai bagaimana kondisi sarana prasarana penunjang kegiatan pengadilan dan korelasi pemenuhan sarana penunjang kegiatan pengadilan terhadap peningkatan integritas hakim ?.

II. METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini menggunakan yuridis empiris, dengan proses penelitian sesuai dengan syarat yang telah di sampaikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) yang merupakan program kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) melalui Program Penguatan Integritas Hakim (PPIH) untuk mendukung penelitian tentang penguatan integritas hakim melalui penyediaan sarana penunjang kegiatan peradilan.

Cara pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka⁵ dan studi lapangan melalui wawancara dan survei dengan cara penyebaran kuesioner kepada Masyarakat dan Hakim. Hakim

yang di survei di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Cianjur, Kota Bogor, Cibinong, Kota Sukabumi yang namanya sudah dipilih oleh Komisi Yudisial untuk jadi responden. Adapun responden masyarakat, yaitu masyarakat yang dibagi dalam dua kategori yaitu:

- a. Masyarakat yang pernah mengalami proses peradilan (sebagai saksi, tersangka, dan penonton sidang).
- b. Masyarakat yang belum pernah mengalami proses peradilan.

Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini tersebar di Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Cibinong, Kota Sukabumi. Total responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 54 (lima puluh empat) orang hakim, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang laki laki dan 28 (dua puluh delapan) orang perempuan, selanjutnya responden masyarakat sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 62,2% (enam puluh dua koma dua persen) laki-laki dan 37,8% (tiga puluh

⁵ Soerjono dan Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

tujuh koma delapan persen) perempuan.

III. PEMBAHASAN

1. Integritas Hakim.

Profesi Hakim adalah merupakan salah satu tugas mulia yang telah ditentukan oleh sang *khaliq* kepada seseorang makhluk (manusia) pilihannya, karena itu tidak semua orang dapat menyandang menjadi profesi Hakim, kecuali atas izin Allah. Dimana Hakim adalah merupakan pekerjaan yang sangat amat mulia, Sejak awal proses pelantikan ia harus bersumpah untuk menjalankan pekerjaannya dengan selurus lurusnya dan sejujur jujurnya, sehingga ia berhak mendapatkan gelar dengan julukan “Yang Mulia”. Bahkan di kalangan masyarakat pada umumnya menyebutnya sebagai Wakil Tuhan di muka bumi.⁶

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten,

transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama atau *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang

⁶ Arpani, <https://ptakaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/>, diakses tanggal 2 Desember 2023.

hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara *horizontal* kepada semua manusia, dan secara *vertikal* dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia arti integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Terpenuhinya integritas akan membentuk profesionalisme. Makna Profesionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional.

Profesionalisme secara umum ditentukan dan dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Profesionalisme lembaga peradilan secara khusus tidak akan terlaksana secara optimal tanpa adanya kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional (Hakim) untuk melaksanakan tugasnya dalam tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi ujung tombak profesionalisme dan modernisasi lembaga peradilan. Informasi mengenai profil aktivitas responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Aktivitas Responden Hakim

NO	TEMPAT BERTUGAS HAKIM (54 ORANG)	JUMLAH
1.	Pengadilan Agama Cianjur	7 orang
2.	Pengadilan Negeri Cianjur	4 orang
3.	Pengadilan Agama Bogor	4 orang
4.	Pengadilan Negeri Bogor	9 orang
5.	Pengadilan Agama Cibinong	14 orang
6.	Pengadilan Negeri	10 orang

	Cibinong	
7.	Pengadilan Agama Sukabumi	2 orang
8.	Pengadilan Negeri Sukabumi	4 orang

Tabel 2
Aktivitas Responden Masyarakat

NO	AKTIVITAS RESPONDEN MASYARAKAT (177 ORANG)	JUMLAH
1.	Belum Bekerja	8%
2.	Buruh Pabrik	-
3.	Ibu Rumah Tangga	17,6%
4.	Jasa transportasi	-
5.	Karyawan swasta	14,4%
6.	Pegawai BUMN/BUMD	15,4%
7.	Pekerjaan tidak tetap	-
8.	Pelajar/mahasiswa	9,6%

Integritas berasal dari bahasa latin yaitu *Integer*. Beberapa sinonimnya adalah kejujuran, kebenaran, kehormatan, dapat dipercaya, dan ketulusan. Menurut **Robert** "kata integritas berarti "keutuhan", keutuhan dalam arti menjadi bagian integral dari sesuatu yang lebih besar dari orang komunitas, korporasi, masyarakat, kemanusiaan,

dan kosmos".⁷ Dalam dunia peradilan, integritas merupakan hal yang fundamental bagi tegaknya hukum dan keadilan karena berkaitan dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai yang ada. Integritas hakim merupakan jaminan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Karenanya individu yang memiliki integritas lebih dihormati daripada disukai.

Integritas personal merupakan faktor penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi. Korelasi antara integritas personal dengan kinerja pegawai dimana Individu dengan tingkat integritas yang tinggi cenderung menunjukkan etika perilaku jujur, dapat dipercaya, dan disiplin. Sedangkan Individu dengan tingkat integritas yang rendah cenderung menunjukkan perilaku yang tidak etis, seperti tidak jujur, serakah, koruptif, dan tidak patuh terhadap peraturan atau hukum.

Kuesioner survei integritas Hakim merupakan instrumen penelitian berisikan pertanyaan terstruktur yang

⁷ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, *Buku Pedoman...Op.Cit*, hlm. 70-71.

ditujukan untuk mencapai tujuan penelitian, berupa:

- a. Indeks integritas hakim, menurut pandangan dan profesinya sebagai sesama hakim.
- b. Hambatan dan kendala yang dihadapi hakim dalam menjalani tugas dan profesinya yang mempengaruhi integritasnya.
- c. Persepsi hakim mengenai kondisi penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat maka persepsi para hakim yang dijadikan responden terkait integritas hakim diuraikan di bawah ini:

Secara umum berdasarkan hasil wawancara dengan responden, masyarakat menilai para hakim dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya yang berpendapat sangat baik 21,3% (dua puluh satu koma tiga persen), yang berpendapat baik 68,6% (enam puluh delapan koma enam persen), berpendapat buruk 9,6% (sembilan koma enam persen).

Selanjutnya, masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia sekarang adalah sangat baik 12,8%

(dua belas koma delapan), baik 53,7% (lima puluh tiga koma tujuh persen), buruk 29,8% (dua puluh sembilan koma delapan persen).

Penilaian terhadap hakim dalam menerapkan perilaku jujur dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah sudah menerapkan di sebagian tahapan 30,3% (tiga puluh koma tiga persen), sudah menerapkan di semua tahapan 49,5% (empat puluh sembilan koma lima persen), tidak menjawab 16,5% (enam belas koma lima persen).

Penilaian terhadap hakim dalam menerapkan perilaku teguh (berpegang pada prinsip) dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah sudah menerapkan di sebagian tahapan 31,4% (tiga puluh satu koma empat persen), sudah menerapkan di semua tahapan 53,7% (lima puluh tiga koma tujuh persen), tidak menjawab 11,2% (sebelas koma dua persen).

Penilaian terhadap Hakim dalam menerapkan perilaku kontrol diri (mampu mengendalikan emosi) dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah sudah

menerapkan di sebagian tahapan 35,1% (tiga puluh lima koma satu persen), sudah menerapkan di semua tahapan 54,7% (lima puluh empat koma tujuh persen), tidak menjawab 8% (delapan persen).

Penilaian terhadap Hakim dalam menerapkan perilaku memiliki harga diri (menjaga martabat) dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah sudah menerapkan di sebagian tahapan 32,4% (tiga puluh dua koma empat persen), sudah menerapkan di semua tahapan 56,9% (lima puluh enam koma sembilan persen), tidak menjawab 8,5% (delapan koma lima).

Penilaian terhadap Hakim dalam menyampaikan pertimbangan dan putusan perkara yang diperiksa sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang menyatakan setuju 72,9 % (tujuh puluh dua koma sembilan persen) dan sangat setuju 19,1% (Sembilan belas koma satu persen).

Hakim menyampaikan putusan sesuai dengan yang tertulis pada salinan putusan, yang menyatakan setuju 61,7% (enam puluh satu koma

tujuh persen), sangat setuju 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen). Pernyataan bahwa Hakim bertindak melakukan manipulasi tugas dan pekerjaannya, masyarakat yang setuju 60,6% (enam puluh koma enam persen) dan sangat setuju 29,3% (dua puluh Sembilan koma tiga persen).

Masyarakat menilai bahwa Hakim harus berani mengakui kesalahan yang diperbuat, terkait hal ini yang menyatakan setuju 56,4% (lima puluh enam koma empat persen) dan sangat setuju 33,5% (tiga puluh tiga koma lima persen). Hakim berupaya memutus perkara dengan apa adanya atas nama kebenaran dan keadilan, yang menyatakan setuju 55,9% (lima puluh lima koma sembilan persen), dan sangat setuju 35,1% (tiga puluh lima koma satu persen). Hakim tidak berharap/tulus ikhlas keuntungan finansial dari suatu perkara, setuju 55,3% (lima puluh lima koma tiga persen), sangat setuju 34,6% (tiga puluh empat koma enam persen).

Hakim menolak bantuan non materi dari pihak yang berperkara yang menyatakan setuju 55,9% (lima puluh

lima koma sembilan persen), sangat setuju 32,4% (tiga puluh dua koma empat persen).

Hakim mengundurkan diri dalam perkara terhadap pihak yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan pribadi yang menyatakan setuju 59,6% (lima puluh sembilan koma enam persen), dan sangat setuju 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen).

Hakim menolak bertemu dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, terkait hal ini yang menyatakan setuju 60,6% (enam puluh koma enam persen) dan sangat setuju 33% (tiga puluh tiga persen).

Hakim menyatakan pendapat yang diskriminatif terhadap kelompok suku, agama, ras tertentu di dalam persidangan yang menyatakan sangat tidak setuju 10,6% (sepuluh koma enam persen), tidak setuju 15,4% (lima belas koma empat persen), setuju 47,9% (empat puluh tujuh koma Sembilan persen), sangat setuju 21,3% (dua puluh satu koma tiga persen).

Hakim memutus perkara sesuai waktu yang ditentukan 64,4% (enam puluh empat koma empat persen) dan

sangat setuju 27,1% (dua puluh tujuh koma satu persen).

Penilaian masyarakat terhadap Hakim dalam memegang teguh sumpah jabatan, adalah yang menyatakan setuju 58% (lima puluh delapan persen), sangat setuju 35,6% (tiga puluh lima koma enam persen). Hakim patuh pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim yang menyatakan setuju 54,8% (lima puluh empat koma delapan persen) dan sangat setuju 38,8% (tiga puluh delapan koma delapan persen).

Penilaian mengenai hakim bertanggung jawab pada tugas yang diemban, yang menyatakan setuju 55,9% (lima puluh lima koma sembilan persen) dan sangat setuju 38,8% (tiga puluh delapan koma delapan persen) serta hakim harus memegang teguh sumpah jabatan, yang menyatakan setuju 11,9% (sebelas koma sembilan persen) dan sangat setuju 88,1% (delapan puluh delapan koma satu persen).

Setiap hakim selalu berupaya menyelesaikan perkara sesuai waktu yang ditentukan. Hakim yang setuju

sebanyak 37,3% (tiga puluh tujuh koma tiga persen) dan sangat setuju 62,7% (enam puluh dua koma tujuh persen). Selanjutnya, setiap hakim yang menjunjung asas praduga tidak bersalah, mengenai penerapan asas ini, hakim yang menyatakan setuju sebanyak 33,9% (tiga puluh tiga koma sembilan persen) dan sangat setuju 64,4% (enam puluh empat koma empat persen).

Ketentuan Hakim tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga yurisprudensi, doktrin dan sumber hukum sah lainnya, ditanggapi oleh para hakim, yang setuju oleh hakim sebanyak 20,3% (dua puluh koma tiga persen) dan sangat setuju 79,7% (tujuh puluh Sembilan koma tujuh persen).

Para Hakim berani menolak godaan/intervensi, berkaitan hal ini hakim yang menyatakan setuju sebanyak 20,3% (dua puluh koma tiga persen) dan sangat setuju 79,7% (tujuh puluh sembilan koma tujuh persen) . Selanjutnya, para Hakim juga setuju bahwa Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada pihak

yang berperkara sebanyak 15,3% (lima belas koma tiga persen) dan sangat setuju 84,7% (delapan puluh empat koma tujuh persen).

Dari data penjelasan di atas, **Rogers** mengidentifikasi 4 (empat) dimensi dari integritas yaitu:

- 1) Jujur: tidak mengingkari hati nurani, berbicara dan bertindak sesuai nilai-nilai pribadi yang dipegang teguh serta menjaga komitmen terhadap orang lain.
- 2) Teguh: tidak menyalahi prinsip dalam menjalankan kewajiban, tidak dapat disuap atau diajak melakukan perbuatan curang meskipun ada godaan materi atau dorongan dari orang lain.
- 3) *Self-control* (Kontrol Diri): kemampuan individu dalam mengontrol atau memantau respon agar sesuai dengan tujuan hidup dan standar moral yang dimiliki.
- 4) *Self-esteem* (Harga Diri): kepercayaan bahwa individu mampu berperilaku sesuai nilai moral yang diyakini. *Self-esteem* sebagai perasaan positif individu

bahwa dirinya bermoral dan mampu menjalankan prinsip-prinsip moral.⁸

Berdasarkan hasil di lapangan pada saat survei, ada beberapa permasalahan yang dialami oleh masyarakat, yaitu:

1. Pelaksanaan sidang di Pengadilan harus menunggu lama.
2. Ada beberapa masyarakat yang menjadi responden pada saat di wawancara belum mengetahui mengenai aturan peradilan dan Komisi Yudisial.
3. Masyarakat di lingkungan Pengadilan sebagian besar sudah didampingi oleh Advokat dalam proses penyelesaian perkara yang dihadapi.
4. Posbakum jam pelayanan untuk masyarakat di mulai siang hari sehingga tidak optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dua komponen terpenting yang terkandung dalam prinsip negara hukum adalah adanya “pemisahan kekuasaan” dan

“kemandirian/kemerdekaan lembaga yudikatif” (badan kehakiman), kemandirian lembaga yudikatif merupakan simbol dari penegakan hukum yang adil dan tidak memihak (*impartial*).⁹ Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

⁹ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, hlm. 3.

¹⁰ Nur Fitra Annisa, 2017, *Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lex et Societatis, Vol. V, No. 3, hlm. 158.

Pasal 1 angka 5 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

B. Penguatan Integritas Hakim Melalui Pemenuhan Sarana Prasarana dan Penunjang Kegiatan Peradilan.

Profesi Hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya

maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan.

Kuesioner survei persepsi publik terhadap integritas Hakim merupakan instrumen penelitian berisikan pertanyaan terstruktur yang ditujukan untuk mencapai tujuan survei, berupa Indeks persepsi masyarakat terhadap integritas hakim. Responden para

hakim menyatakan bahwa Hakim belum mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, yang menyatakan ada fasilitas sebanyak 11% (sebelas persen), dan tidak ada fasilitas 84,7% (delapan puluh empat koma tujuh persen). Selanjutnya kaitannya dengan jaminan kesehatan, para hakim menyatakan ada sebanyak 25,4% (dua puluh lima koma empat persen), ada tapi tidak layak sebanyak 44,1% (empat puluh empat koma satu persen) dan tidak ada sebanyak 30,5% (tiga puluh koma lima persen). Sedangkan dalam jaminan keamanan yang sesuai sebanyak 96,6% (sembilan puluh enam koma enam persen) menyatakan belum layak. Selanjutnya, mengenai kesejahteraan hakim terkait gaji dan tunjangan yang berpendapat sudah memenuhi sebagian kebutuhan sebanyak 59,3% (lima puluh sembilan koma tiga persen), dan sudah memenuhi semua kebutuhan sebanyak 35,6% (tiga puluh lima koma enam persen). Sehingga ini dapat terukur kepuasan para hakim yaitu yang menyatakan puas sebanyak 72,9% (tujuh puluh dua koma sembilan

persen), dan menyatakan sangat puas 22% (dua puluh dua persen).

Peningkatan karir di kalangan Hakim sudah menjadi hak yang diterima, hal ini juga ditanggapi oleh para hakim, yang menyatakan sangat puas 25,45% (dua puluh lima koma empat puluh lima persen), puas 52,5% (lima puluh dua koma lima persen) dan kurang puas 20,3% (dua puluh koma tiga persen). Pandangan para hakim terkait sarana prasarana yang menyatakan belum lengkap 28,8% (dua puluh delapan koma delapan persen), sudah lengkap namun belum layak 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) dan sudah lengkap dan layak sebanyak 23,7% (dua puluh tiga koma tujuh persen).

Seluruh Hakim yang menjadi responden menginginkan keamanan pada saat menjalankan tugas dan fungsinya, transparansi dan akuntabilitas terhadap promosi dan mutasi. Hasil pengumpulan data di lapangan diketahui beberapa informasi sebagai berikut:

1. Ruang kerja Hakim di pengadilan ditempatkan dalam satu ruangan dan berdekatan.
2. Ada beberapa Hakim yang belum difasilitasi rumah dinas tapi diberikan biaya sewa yang besarnya belum memenuhi harga sewa rumah pertahun yang lokasinya dekat kantor.
3. Sarana transportasi/kendaraan dinas bagi Hakim menurut beberapa Hakim belum difasilitasi langsung oleh Mahkamah Agung tapi difasilitasi oleh Pemda setempat.
4. Ruang sidang terbatas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan sarana prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih

ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan tanah.

Menurut **Husnan** bahwa sarana dan prasarana adalah segala bentuk fasilitas kerja yang diperlukan untuk membantu pegawai agar lebih mudah menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.¹¹ Selanjutnya, sarana penunjang kegiatan peradilan yang mulai dipenuhi adalah pelaksanaan persidangan secara elektronik diawali pada saat Indonesia terkena Pandemi *Covid-19*. Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat untuk melindungi segenap pihak dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi persidangan secara elektronik. Hal ini mendorong institusi pengadilan-pengadilan dibawah Mahkamah Agung harus mengoptimalkan teknologi dalam menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak

¹¹ Wahyuni, Sri, 2014, *Pengaruh Motivasi, Pelatihan dan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, Jurnal Katalogis, Volume 2 Nomor 1, hlm. 124-134.

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (PERMA No. 3 Tahun 2018) yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung.

Persidangan Elektronik (*e-court*) bertujuan untuk terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan yang Agung, yang pada poin ke-10 (sepuluh) perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Pemanfaatan teknologi dalam proses penanganan perkara tersebut merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi peradilan sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK-KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Berbagai terobosan inovatif guna mewujudkan pelayanan prima peradilan (*excellent court services*) terus dilakukan, diantaranya berupa Program Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilaksanakan disetiap satuan kerja di lingkungan peradilan. Di samping itu juga dilakukan pengembangan proses peradilan dengan menerapkan sistem yang berbasis teknologi informasi walaupun dalam pelaksanaannya masih ada kendala, misalnya jaringan internet yang tidak stabil, terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasana di pengadilan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Integritas dalam diri seorang Hakim, merupakan salah satu kode etik dan perilaku Hakim. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengadilan dapat mempengaruhi

terhadap kinerja para Hakim. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan termasuk di pengadilan.

2. Saran.

Sebaiknya pemenuhan sarana prasarana lebih ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kinerja dan integritas Hakim dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan administrasi maupun kegiatan operasional peradilan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arpani, <https://ptakaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/>, diakses tanggal 2 Desember 2023.
- Aunur Rohim Faqih, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, IN RIGHT jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia.
- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam*

Perkara-Perkara Pidana, Alfabeta, Bandung.

Dewi Atiqah, <https://papurwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses tanggal 20 Desember 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/ap-a-itu-integritas/#Apa Itu Integritas>, diakses tanggal 2 Desember 2023.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Nur Fitra Annisa, 2017, *Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lex et Societatis, Vol. V, No. 3.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3
Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara di
Pengadilan secara
Elektronik.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial,
2022, *Buku Pedoman
Pengembangan Integritas
Hakim*, Komisi Yudisial,
Jakarta.

SK-KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011
tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di
Pengadilan.

Soerjono dan Sri, 2007, *Penelitian
Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Umum*. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018
tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Wahyuni, Sri, 2014, *Pengaruh Motivasi,
Pelatihan dan Sarana
Prasarana Terhadap Kinerja
Pegawai Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah*, Jurnal Katalogis,
Volume 2 Nomor 1.